



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 50 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2012**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan oleh Kepala Desa dan Lurah, Pemerintah Provinsi Riau memandang Perlu memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah desa dan kelurahan Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (Lembaran daerah Tahun 2012 Nomor 9);
  13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 nomor 55).
  14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 61);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2012.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
2. Pemerintah kabupaten/ kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

3. Pemerintah Desa dan kelurahan adalah Pemerintah Desa dan Kelurahan se Provinsi Riau yang ditetapkan menerima bantuan keuangan tahun 2012 berdasarkan keputusan Gubernur Riau.
4. Gubernur Adalah Gubernur Riau sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah.
5. Bupati / walikota adalah Bupati / Walikota se Provinsi Riau.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada satuan kerja perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
7. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Bantuan keuangan adalah pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun 2012 pada masing-masing Kabupaten / kota se Provinsi Riau.

## **BAB II**

### **SUMBER DAN BESARAN DANA BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah yang tercatat dalam APBD Kabupaten/kota dan atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2012 dalam kelompok lain-lain Pendapatan daerah Yang sah, Jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 melalui penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD 2.1) Nomor DPA PPKD 1.20..20.00.00.00.5.1

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dalam Pasal 2 dialokasikan untuk bidang Pemerintahan Umum sejumlah Rp 9.930.000.000,- yang terdiri dari :
- a. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa
  - b. Bantuan keuangan kepada pemerintah Kelurahan
- (3) Rincian alokasi bantuan keuangan untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan dalam rangka pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan oleh pemerintah provinsi riau.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b, adalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan yaitu :
- a. Biaya perjalanan dinas Kepala Desa/ Kelurahan dan Perangkat Desa
  - b. Biaya Pelaksanaan rapat-rapat Desa dan Kelurahan
  - c. Biaya penggandaan dan ATK
  - d. Lain-lain biaya dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Bantuan Keuangan untuk Pemerintahan Desa disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau ke masing-masing Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Masing-masing Kabupaten/Kota
  - b. Bantuan keuangan untuk kelurahan disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening kas umum daerah pemerintaha provinsi Riau ke rekening masing-masing Kabupaten/Kota.

- c. Penetapan nama Desa dan Kelurahan penerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Jumlah bantuan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekaligus dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
1. Surat Permintaan Penyaluran Dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Penerima Bantuan kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah;
  2. Surat Pernyataan Kesiediaan melaksanakan kegiatan yang di danai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dengan format sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
  3. Surat Pernyataan Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini ; dan
  4. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah masing-masing daerah penerima bantuan keuangan.

#### **Pasal 6**

Bagi Kabupaten/ Kota yang belum menetapkan Perubahan APBD Tahun 2012 dapat melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Tahun 2012, dengan cara :

- a. Menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD dan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ; dan
- c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.

#### **Pasal 7**

Pemerintah desa dan kelurahan sebagai penerima bantuan Keuangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota paling lama minggu pertama Desember 2012 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membuat laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari asli dan Foto copy.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN**

#### **Pasal 8**

Pengawasan atas pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 2 Oktober 2012

**GUBERNUR RIAU**

ttd

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 2 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd

**H. WAN SYAMSIR YUS**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 50**



Lampiran I : peraturan Gubernur Riau

Nomor : 50 Tahun 2012

Tanggal : 02 Oktober 2012

**RINCIAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN MASING-MASING KABUPATEN /  
KOTA**

No	Nama Daerah	Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah
		Pemerintahan Desa	Kelurahan	
1	Kota pekanbaru	-	348.000.000,-	348.000.000,-
2	Kota Dumai	-	198.000.000,-	4.698.000.000,-
3	Kabupaten Bengkalis	498.000.000,-	114.000.000,-	612.000.000,-
4	Kabupaten Indragiri Hulu	1.068.000.000,-	96.000.000,-	1.164.000.000,-
5	Kabupaten Indragiri Hilir	1.062.000.000,-	108.000.000,-	1.170.000.000,-
6	Kabupaten Pelalawan	636.000.000,-	72.000.000,-	708.000.000,-
7	Kabupaten Kuantan Singingi	1.188.000.000,-	66.000.000,-	1.254.000.000,-
8	Kabupaten Kampar	1.440.000.000,-	48.000.000,-	1.488.000.000,-
9	Kabupaten Rokan Hulu	882.000.000,-	36.000.000,-	918.000.000,-
10	Kabupaten Rokan Hilir	810.000.000,-	54.000.000,-	864.000.000,-
11	Kabupaten Siak	720.000.000,-	48.000.000,-	768.000.000,-
12	Kabupaten Kepulauan Meranti	408.000.000,-	30.000.000,-	438.000.000,-
	Total	8.712.000.000,-	1.218.000.000,-	9.930.000.000,-

**GUBERNUR RIAU**

**ttd**

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Lampiran II : peraturan Gubernur Riau

Nomor : 50 Tahun 2012

Tanggal : 02 Oktober 2012

KOP KEPALA DAERAH
----------------------

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati / Walikota \*) .....  
(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah kabupaten / kota \*)  
..... (diisi nama daerah) bersedia menyalurkan dana bantuan  
keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan  
Tahun 2012, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Akan mencantumkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun 2012 dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 atau menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akan menyalurkan dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 kepada Pemerintah desa dan Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Akan menguasai penggunaan dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, sebagai syarat penyaluran dana bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2012.

Tempat, Tanggal .....

Bupati/walikota \*) .....

(Tanda Tangan asli dan stempel basah)

Nama .....

\*) Coret Yang tidak perlu.

Lampiran II : peraturan Gubernur Riau

Nomor : 50 Tahun 2012

Tanggal : 02 Oktober 2012

KOP KEPALA DAERAH
----------------------

**SURAT PERNYATAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati / Walikota \*)  
..... (diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah  
kabupaten / kota \*) ..... (diisi nama daerah) dengan  
sebenarnya bahwa akan mengawasi penggunaan dana bantuan keuangan  
Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun  
2012, agar dipertanggungjawabkan oleh Pemerintahan Desa dan Kelurahan  
sesuai ketentuan peraturan Perundnag-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak dipergunakan  
sebagaimana mestinya, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku, pemerintah Desa dan Kelurahan akan bertanggung  
jawab sepenuhnya serta siap menerima sanksi administratif dan atau sanksi  
hukum.

Demikain Surat Pernyataan ini dibuat, sebagaimana syarat  
penyaluran dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun  
Anggaran 2012.

Tempat, Tanggal .....

Bupati/walikota \*) .....

(Tanda Tangan asli dan stempel basah)

Nama .....

\*) Coret Yang tidak perlu.